

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet atau yang lebih dikenal dengan PPID Setkab, merupakan salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Sekretariat Kabinet. PPID Setkab memiliki tugas antara lain, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet (PPID Setkab) memiliki sebuah *website* yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya dan media penyampaian informasi lainnya berkaitan Sekretariat Kabinet kepada publik. *Website* yang dimiliki oleh pihak PPID Setkab mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dan informatif dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 (Monev KIP Tahun 2020) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Dari penilaian yang didapat tersebut pihak PPID Setkab mulai membenahi *website*-nya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik kedepannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk membuat *website* terbaru dengan menggunakan *wordpress* dan pengoptimalan dari fitur-fitur yang telah ada sebelumnya.

Beberapa fitur yang ada di dalam *website* sebelumnya tidak berfungsi dengan baik, dan beberapa dari alur bisnis yang ada di *website* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada pembuatan *website* terbaru dari PPID Setkab, mempunyai beberapa fitur didalamnya yaitu, Permintaan dan Keberatan Informasi, Pengecekan status permohonan informasi, Daftar Informasi Publik, dan Berita. Pada fitur ini sudah dioptimalkan dalam tampilannya dan proses bisnisnya sudah berjalan dengan terstruktur.

Dengan adanya *website* terbaru dari PPID Setkab, pengunjung *website* dapat dengan melakukan interaksi dengan mudah dan apabila ada pengajuan Informasi dan Keberatan Informasi, pengunjung dapat memperoleh informasi yang diinginkan berkaitan dengan PPID Setkab. Dan diharapkan memberikan nilai positif dalam penilaian Monev KIP pada tahun berikutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan *website* di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet (PPID Setkab) diantaranya :

1. Membuat formulir permohonan informasi dan keberatan informasi. Serta mengirim notifikasi melalui email kepada *user* yang telah mengisi formulir tersebut.
2. Membuat tampilan daftar informasi publik kedalam tabel *responsive*.
3. Membuat tampilan dari proses permohonan informasi dan keberatan informasi, dengan memasukan kode informasi ke laman tersebut.

Yang sebelumnya kode tersebut sudah dikirim bersamaan notifikasi dalam permohonan informasi

4. Menampilkan postingan terbaru dari PPID Setkab yang berupa konten berita dan siaran pers.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan *website* di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet (PPID Setkab) terbaru ini adalah :

1. Pemohon informasi dan keberatan informasi dapat melihat dari proses permohonan atau keberatan informasi yang telah diajukan sebelumnya.
2. Admin bisa melakukan *create, read, update* dan *delete* yang sebelumnya sulit dilakukan pada daftar informasi yang ada di *website*.
3. Pemohon informasi tidak dapat mengajukan keberatan, tanpa mengisi permohonan informasi terlebih dahulu.
4. Memudahkan admin dalam melakukan pembaruan isi konten berita dan Siaran Pers.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam pembuatan *website* di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet (PPID Setkab) adalah:

1. Pengajuan permohonan informasi hanya bisa dilakukan apabila pemohon memiliki kartu identitas, seperti : KTP, Paspors, dan SIM
2. Saat melakukan pengajuan keberatan informasi, pemohon tidak dapat melakukan pengajuan tanpa melewati proses pertamanya, yaitu mengajukan permohonan informasi.
3. Dalam pengiriman kode untuk melakukan pengecekan proses dari informasi, memerlukan waktu supaya terkirim ke *email* pemohon
4. Untuk melihat proses informasi hanya bisa dilakukan apabila pemohon sudah memiliki kode yang sudah dikirim ke *email* sebelumnya.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Content Management System

CMS (*Content Manajemen System*) adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web, bisa situs web yang berupa *company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya*. Menurut Sarwandi (2016 : 2) “CMS, sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi suatu situs web”. Lalu menurut Heryana (2017:69) CMS bisa membantu untuk mengelola mengontrol dan menerbitkan informasi dengan efektif, mudah, dinamis dan memiliki fleksibilitas yang tinggi.